

PEDOMAN – POLA - KARIER - PEGAWAI NEGERI SIPIL
2021

PERWAL KOT.SMI NO. 48, BD NO. 48, LL SETDA KOT.SMI : 9 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PEDOMAN POLA KARIER
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
SUKABUMI

- ABSTRAK
- : - Berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Instansi Pemerintah menyusun Pola Karier Pegawai Negeri Sipil secara khusus sesuai dengan kebutuhan. Untuk tertib administrasi dan kepastian hukum serta untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil.
 - Dasar hukum dalam peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2019; Perda Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020; Permenpan RB No. 38 Tahun 2017; dan Permenpan RB No. 3 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang pedoman Pola Karier PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengatur pola dasar urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan pensiun.
- CATATAN
- : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Juni 2021.
 - Pedoman Pola Karier PNS tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.